

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa terdapat koreksi atas Keputusan KPU Nomor 1775/PL.02-Kpt/01/KPU/XI/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilu Tahun 2019 yang telah ditetapkan tanggal 19 November 2018, sehingga perlu mencabut Keputusan KPU Nomor 1775/PL.02-Kpt/01/KPU/XI/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilu Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 19 Tahun 2011; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1098/PL.02-Kpt/01/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Nomor 1129/PL.4-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KIP Aceh Nomor: 21/PL/01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1944 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V; Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu (Template) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas: a. Lampiran I : Desain

Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Lampiran II : Desain Surat Suara Pemilu anggota DPR; c. Lampiran III : Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilu anggota DPD; d. Lampiran IV : Desain Surat Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan e. Lampiran V : Desain Surat Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; Jenis Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden b. Pemilu anggota DPR sejumlah 80 (delapan puluh) jenis surat suara, sesuai dengan jumlah Dapil; c. Pemilu anggota DPD sejumlah 34 (tiga puluh empat) jenis surat suara, sesuai dengan jumlah Provinsi; d. Pemilu anggota DPRD Provinsi sejumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) jenis surat suara, sesuai dengan jumlah Dapil anggota DPRD Provinsi; dan e. Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 2.206 (dua ribu dua ratus enam) jenis surat suara, sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota; Desain Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk pemungutan suara ulang ditetapkan sebanyak : a. 1.000 (seribu) surat suara setiap Kabupaten/Kota untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. 1.000 (seribu) surat suara pada setiap Dapil, untuk masing-masing jenis Surat Suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan diberi tanda khusus berupa tulisan PEMILU ULANG dalam bentuk stempel; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku: a. Keputusan KPU Nomor 404/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Desain Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; b. Keputusan KPU Nomor 937/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Desain Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; dan c. Keputusan KPU Nomor 1775/PL.02-Kpt/01/KPU/XI/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilu Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Desember 2018.
 - Lampiran 106 halaman.